

**29. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah.</li> <li>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</li> <li>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</li> <li>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan daerah.</li> <li>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</li> <li>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan daerah.</li> <li>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan daerah.</li> <li>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</li> <li>18. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</li> <li>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</li> <li>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah daerah.</li> <li>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan daerah.</li> <li>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan daerah.</li> <li>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan daerah.</li> <li>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</li> </ol>
<p><b>2. Umum</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.</li> <li>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala daerah.</li> <li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah.</li> <li>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah daerah.</li> <li>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan daerah.</li> <li>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ol>
<p><b>3. Perikanan Tangkap</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan daerah.</li> <li>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah.</li> <li>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan daerah.</li> <li>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah.</li> <li>11. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan daerah.</li> <li>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> </ol> </li> <li>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</li> <li>14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</li> <li>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan daerah.</li> <li>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</li> </ol>
<p><b>4. Perikanan Budidaya</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</li> <li>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah daerah.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan daerah.</li> </ol>
<p><b>5. Pengawasan dan Pengendalian</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan daerah.</li> <li>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan daerah.</li> </ol>
<p><b>6. Pengolahan dan Pemasaran</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah.</li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN DAERAH</b>
<b>7. Penyuluhan dan Pendidikan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di daerah.</li><li>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di daerah.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di daerah.</li></ol>